# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, regulator, dan masyarakat luas dalam menilai kinerja serta kondisi keuangan suatu perusahaan yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang strategis dan tepat. Maka dari itu, laporan keuangan harus disajikan secara andal, relevan, serta bebas dari kesalahan pencatatan maupun manipulasi yang disengaja oleh pihak manajemen (Kamandita & Suwandi, 2025). Laporan ini juga harus didukung dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku sehingga mampu mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Namun, laporan keuangan tidak dapat langsung dianggap andal dan memiliki kredibilitas tanpa melalui proses pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh auditor independen atau akuntan publik yang terampil.

Audit berfungsi memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Oleh karena itu, kualitas audit menjadi aspek yang sangat penting, terutama bagi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Audit yang berkualitas mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan perusahaan. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), suatu audit dikatakan berkualitas

apabila dilaksanakan sesuai dengan standar *auditing* yang berlaku. Standar tersebut meliputi kualitas profesional (*profesional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) dalam proses audit, serta ketepatan dalam penyusunan laporan auditor (Hartadi, 2012). Sebaliknya, kualitas audit yang rendah dapat menyebabkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan (Fatty & Rhman, 2025).

Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2024. Pemilihan sektor ini didasarkan pada karakteristiknya yang khas, seperti ketergantungan pada harga komoditas global, volatilitas pasar, serta kompleksitas pengelolaan aset tetap dan sumber daya alam. Kondisi tersebut membuat proses audit menjadi lebih menantang, sehingga sektor ini relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan kualitas audit. Di Indonesia, kesadaran akan isu kualitas audit semakin meningkat, seiring dengan terjadinya berbagai kasus manipulasi laporan keuangan dan kegagalan audit yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keandalan informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Salah satu fenomena kasus yang menunjukkan lemahnya kualitas pengawasan terhadap informasi keuangan atau kegagalan audit pada sektor *basic materials* di Indonesia terjadi pada PT Timah Tbk (TINS) yang merugikan negara sebesar Rp300 triliun (Kejaksaan Republik Indonesia, 2024). Walaupun perusahaan ini secara rutin diaudit oleh auditor eksternal dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), praktik *fraud* yang sistematis tetap gagal dideteksi selama periode 2015-

2022. Berdasarkan investigasi Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Suaedi, sebagaimana dikutip dalam Ni'am (2024), ditemukan bahwa kerugian yang terjadi mencakup senilai Rp3 triliun akibat kerja sama dengan smelter swasta, Rp26,6 triliun dari transaksi pembelian bijih timah kepada mitra, serta kerusakan lingkungan yang ditaksir mencapai Rp271 triliun. Hal ini mengungkap kelemahan pengawasan Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) yang tetap memberikan opini wajar dalam semua hal yang material.

Namun, terdapat permasalahan penting yang seharusnya mendapat perhatian. Pertama, pembayaran biaya sewa *smelter* swasta yang dinilai kemahalan, menurut Suaedi sebagaimana dikutip dalam (Ni'am, 2024a), fasilitas produksi PT Timah pada dasarnya mampu beroperasi secara mandiri dengan biaya sekitar 1.000 dolar AS per ton atau setara dengan Rp16 juta. Akan tetapi, perusahaan justru membeli bijih timah senilai Rp11,1 triliun yang bersumber dari area Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah atau wilayah konsesinya sendiri. Serta terdapat keterlibatan pelaku penambangan illegal yang tercatat sebanyak 85,99 ton bijih timah telah diproses oleh perusahaan dengan total pembayaran senilai Rp15,5 triliun. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa kegiatan penambangan timah di Bangka Belitung menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang merugikan, terdiri dari kerugian ekologi Rp183,703 triliun, kerugian ekonomi lingkungan Rp74,479 triliun, dan biaya pemulihan Rp11,887 triliun.

Kegagalan auditor dalam mengungkap dan menilai risiko-risiko material tersebut mengakibatkan kualitas audit menjadi menurun, disebabkan oleh opini

yang diberikan tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kerugian signifikan dari instrumen pembiayaan berisiko tinggi yang tidak terungkap secara memadai dalam laporan auditor, sehingga informasi keuangan yang disajikan kurang andal bagi para pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam pelaksanaan prosedur audit dapat memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, khususnya dalam hal kemampuan auditor mendeteksi dan mengomunikasikan risiko material yang relevan terhadap laporan keuangan.

Falisah et al. (2025) menggambarkan kualitas audit merupakan faktor krusial yang secara signifikan memengaruhi keandalan informasi keuangan perusahaan. Hal ini mencerminkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan serta mengomunikasikannya kepada para pengguna laporan. Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit mencerminkan kemampuan auditor dalam menemukan penyimpangan pada sistem akuntansi klien yang didukung oleh pengalaman, profesionalisme, dan struktur audit yang memadai, serta keberanian untuk melaporkan penyimpangan tersebut yang bergantung pada independensi auditor.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit antara lain adalah *fee audit, audit tenure*, *audit market concentration*, dan ukuran perusahaan. *Fee audit* mencerminkan kompleksitas audit yang dilakukan sekaligus memperlihatkan performa yang dihasilkan oleh auditor eksternal (Resza et al., 2023). *Audit tenure* menggambarkan durasi hubungan antara auditor dengan klien yang dapat memengaruhi independensi. *Audit market concentration* mempertahankan

integritas dan profesionalisme auditor dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak independen dengan tidak terpengaruh oleh kepentingan klien sehingga dapat memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan (Hafidz & Mulya, 2024). Sementara itu, ukuran perusahaan menggambarkan tingkat kompleksitas dan sistem pengendalian internal yang memiliki peran memfasilitasi proses audit yang lebih berkualitas.

Salah satu faktor yang akan dibahas lebih lanjut adalah *fee audit. Fee audit* adalah imbalan yang diberikan oleh klien kepada akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit yang dilakukan berdasarkan besarnya risiko penugasan, kompleksitas, tingkat keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan audit tersebut, dan struktur biaya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersangkutan (Andriani & Nursiam, 2018). Penetapan tarif imbalan jasa audit diterbitkan oleh Peraturan Dewan Pengurus (PDP) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, yang merupakan penyesuaian dari Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 mengenai kebijakan penetapan tarif imbalan jasa yang menyatakan bahwa tarif imbal jasa (*charge-out rate*) harus mencerminkan remunerasi yang wajar bagi anggota dan staf, dengan mempertimbangkan tingkat kualifikasi serta pengalaman masing-masing. Dalam penetapannya, tarif tersebut perlu memperhitungkan beberapa komponen, antara lain gaji yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan tenaga profesional yang berkualitas, berbagai bentuk imbalan selain gaji, serta beban *overhead* termasuk biaya pelatihan, pengembangan, dan riset. Selain itu, penentuan tarif juga harus mempertimbangkan jumlah jam

kerja yang tersedia dalam periode tertentu (*projected charge-out time*) bagi staf profesional maupun pendukung, serta memasukkan marjin laba yang wajar.

Penelitian terdahulu mengenai *fee audit,* seperti yang dilakukan oleh Pertiwi et al. (2024), menunjukkan bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena besarnya fee yang diterima, serta estimasi biaya operasional yang dialokasikan untuk pelaksanaan proses audit, memungkinkan auditor menyediakan sumber daya yang memadai sehingga meningkatkan kualitas audit. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Andriani & Nursiam (2018), yang menunjukkan bahwa *fee audit* yang tinggi memungkinkan KAP untuk melaksanakan prosedur audit secara lebih mendalam dan komprehensif, sehingga kualitas audit yang dihasilkan menjadi lebih baik. Hal ini bertentangan dengan penelitian Nurzahra Afriani & Budiantoro (2026), yang menunjukkan bahwa *fee audit* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Faktor kedua yang memengaruhi kualitas audit adalah *audit tenure. Audit tenure* dapat didefinisikan sebagai lamanya masa perikatan audit antara KAP dengan klien mengenai jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. Masa perikatan audit yang lebih lama memberikan keuntungan berupa peningkatan pemahaman terhadap kondisi klien, tetapi di sisi lain dapat mengurangi independensi auditor akibat munculnya rasa percaya yang berlebihan, sehingga prosedur audit tidak dikembangkan secara maksimal dan kualitas audit menurun (Andriani & Nursiam, 2018). Untuk mencegah permasalahan tersebut, di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam

Kegiatan Jasa Keuangan, yang menjelaskan bahwa bank umum, emiten, dan perusahaan publik untuk tidak menggunakan jasa Akuntan Publik yang sama dalam audit laporan keuangan historis tahunan melebihi 7 tahun secara kumulatif. yang diakumulasi sejak tahun buku 2017. Pihak yang bersangkutan hanya diperkenankan untuk kembali menggunakan jasa tersebut setelah menjalani masa jeda sesuai dengan peran Akuntan Publik (AP) dalam perikatan. Apabila AP berperan sebagai rekan perikatan, maka masa jeda yang berlaku adalah selama 5 tahun buku pelaporan berturut-turut. Sementara itu, jika AP bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan, masa jedanya adalah 3 tahun buku pelaporan berturut-turut. Adapun untuk rekan perikatan audit lainnya, masa jeda yang ditetapkan adalah selama 2 tahun buku pelaporan secara berturut-turut.

Penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit ialah penelitian yang dilakukan oleh Putri Narsuci et al. (2020) yang menyebutkan bahwa semakin lama *audit tenure* selama tidak melewati masa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan lebih mudah untuk memahami penyajian dan pencatatan yang dilakukan oleh klien sehingga dapat membantu proses pemeriksaan serta dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Budiantoro et al. (2022) yang menunjukkan bahwa hubungan audit yang berkelanjutan membuat auditor semakin memahami operasional klien dan mampu menyusun metode pemeriksaan yang lebih efisien dari waktu ke waktu. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramaswaradana & Astika (2017), yang menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan oleh

hubungan jangka panjang dapat menciptakan kedekatan personal atau rasa loyalitas yang berlebihan, yang mengakibatkan auditor tidak lagi bersikap objektif dalam menilai laporan keuangan klien. Akan tetapi, penelitian Farumi & Khamisah (2025) mengindikasikan bahwa lamanya *audit tenure* tidak memengaruhi kualitas audit, mengingat sebagian besar perusahaan dan KAP hanya melakukan perikatan dalam periode pendek, yakni di bawah tiga tahun serta ditambah adanya peraturan masa perikatan sehingga menyebabkan masa penugasaan yang singkat dan panjang tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Faktor ketiga adalah *audit market concentration.* Menurut Hafidz & Mulya (2024) *audit market concentration* atau konsentrasi pasar audit adalah kondisi di mana terdapat dominasi beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam pasar audit memberikan peluang yang lebih besar bagi KAP tersebut untuk memperoleh penugasan audit. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan kompetensi auditor, sehingga mendorong profesionalisme serta menjaga independensi auditor dengan mengesampingkan kepentingan klien. Dampaknya, kualitas audit cenderung meningkat. Namun demikian, tingkat *audit market concentration* yang tinggi juga dapat mengubah struktur pasar menjadi oligopoli, yang ditandai dengan terbatasnya jumlah kompetitor. Situasi ini menyebabkan perusahaan memiliki pilihan KAP yang terbatas, sementara KAP yang mendominasi pasar cenderung merasa memiliki kekuatan lebih sehingga dorongan untuk berinovasi atau melakukan perbaikan organisasi menjadi berkurang. Akibatnya, kesulitan dalam memilih KAP yang sesuai dengan karakteristik perusahaan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan,

sehingga informasi yang dihasilkan menjadi kurang akurat. Selain itu, dengan semakin sedikitnya pilihan KAP mengakibatkan terjadinya periode perikatan yang cukup panjang dan dapat berpotensi merusak independensi.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Fitriany (2019) yang menyebutkan bahwa terdapat dua argumen mengenai hubungan antara a*udit market concentration* dan kualitas audit, karena ketika pasar audit terkonsentrasi, pilihan KAP menjadi terbatas. Hal ini mengakibatkan independensi yang tidak mudah terganggu, sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Selain itu, hal ini akan meningkatkan efisiensi operasional karena KAP dapat menggunakan kembali prosedur dan keahlian yang sama untuk banyak klien dalam industri serupa. Meskipun biaya internal turun, karena KAP tersebut sangat spesialis sehingga dapat lebih teliti dan lebih paham risiko di industri tersebut yang dapat menghasilkan kualitas audit lebih berkualitas. Konsentrasi pasar yang lebih tinggi dalam suatu industri menunjukkan bahwa auditor telah berspesialisasi dalam industri tersebut dan oleh karena itu dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan kualitas audit.

Kedua, penelitian yang mengungkapkan bahwa a*udit market concentration* dapat menurunkan kualitas audit, karena minimnya persaingan membuat KAP merasa posisinya aman dan tidak ada pesaing yang mengancam, sehingga auditor cenderung kurang skeptis, tidak terlalu kritis atau memiliki rasa curiga terhadap angka-angka dari klien karena merasa mempunyai hubungan yang dekat. Auditor juga cenderung memiliki toleransi yang tinggi, sehingga auditor menjadi lebih longgar terhadap salah saji klien supaya proses audit lebih cepat selesai. Hal ini

juga membuat auditor memiliki insentif yang rendah untuk meningkatkan kualitas audit, karena pasarnya sudah dikuasai sehingga KAP merasa tidak perlu berinovasi atau memperketat standar karena klien akan tetap datang pada mereka. Dengan demikian, KAP cenderung menjadi terlalu percaya diri, merasa sudah sangat ahli sehingga melewatkan detail-detail penting yang dapat memicu kegagalan audit. Serta merasa puas menggunakan prosedur audit seperti biasa tanpa mengevaluasi risiko baru, yang pada akhirnya mengakibatkan kualitas audit yang lebih rendah.

Penelitian Hafidz & Mulya (2024) mengungkapkan bahwa *audit market concentration* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya pilihan KAP, sehingga KAP yang mendominasi pasar cenderung memiliki kekuatan lebih dan kurang terdorong untuk berinovasi. Kondisi ini menyulitkan perusahaan dalam memilih KAP yang sesuai, yang berpotensi menyebabkan kesalahan penyajian laporan keuangan dan menurunkan keakuratan informasi. Selain itu, keterbatasan pilihan KAP juga dapat memperpanjang periode perikatan yang berisiko mengganggu independensi auditor. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Fitriany (2019) memperlihatkan bahwa *audit market concentration* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini terjadi karena dalam pasar audit yang terkonsentrasi, firma akuntansi publik biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang industri sehingga dapat melakukan perencanaan audit yang lebih baik serta melaksanakan prosedur audit yang baik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmah & Apandi (2020) yang menunjukkan bahwa *audit market concentration* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Faktor terakhir yang memengaruhi kualitas audit adalah ukuran perusahaan. Menurut Fadrul & Astuti (2019), besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan melalui ukuran perusahaan, yang diukur menggunakan berbagai indikator keuangan, antara lain total aset, rata-rata aset, total penjualan, rata-rata penjualan, serta ekuitas. Di antara indikator tersebut, total aset menjadi ukuran yang paling umum digunakan karena mencerminkan besarnya sumber daya ekonomi yang perusahaan miliki untuk menjalankan operasionalnya. Total aset memperlihatkan kapasitas perusahaan dalam membiayai kegiatan bisnis, mengelola risiko, serta mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

Perusahaan dengan total aset yang besar cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyediakan infrastruktur pendukung, sistem informasi, dan prosedur pelaporan yang memadai. Perusahaan yang memiliki aset dalam jumlah besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik dan efektif, yang sangat penting untuk menjamin keakuratan dan keandalan laporan keuangan (Buchori & Budiantoro, 2019). Sistem ini membantu mencegah kesalahan pencatatan dan potensi kecurangan, serta memberikan lingkungan yang kondusif bagi auditor dalam melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Falisah et al. (2025) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya didukung oleh ketersediaan sumber daya yang lebih optimal, sistem pengendalian internal yang lebih kuat, serta infrastruktur yang lebih memadai. Kondisi ini mempermudah auditor dalam memperoleh informasi yang lengkap dan relevan, sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan

secara lebih efektif dan efisien. Di samping itu, perusahaan besar cenderung memiliki tingkat eksposur publik yang lebih tinggi, sehingga mendorong mereka untuk menjaga transparansi serta kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan.

Temuan ini konsisten dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula potensi konflik keagenan, sehingga dibutuhkan audit yang berkualitas untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal). Dengan demikian, perusahaan besar memiliki insentif lebih tinggi untuk memilih auditor yang kompeten dan independen guna memastikan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Buchori & Budiantoro (2019), yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang semakin besar cenderung diikuti dengan pengendalian internal yang lebih memadai. Keadaan tersebut mempermudah auditor dalam memperoleh dan menelaah informasi yang relevan, sehingga proses audit dapat dilakukan secara lebih efektif dan pada akhirnya meningkatkan kualitas audit. Akan tetapi, penelitian Zahra & Hermanto (2024) menunjukkan walaupun perusahaan besar cenderung memiliki pengendalian internal yang memadai, kompleksitas operasional yang meningkat seiring dengan ukuran perusahaan dapat menjadi kendala bagi auditor dalam mengevaluasi seluruh transaksi, sehingga kualitas audit tidak selalu meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul: **"Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Audit Market Concentration, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada**

**Perusahaan Basic Materials yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama Periode 2021–2024)".**

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dipaparkan pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *basic materials* di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *basic materials* di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024?
3. Apakah *audit market concentration* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *basic materials* di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *basic materials* di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2024.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *audit market concentration* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2024.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2024.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan audit, serta menjadi referensi bagi masyarakat dan peneliti lain yang akan melakukan studi lanjutan di masa mendatang. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

### Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi OJK, IAPI, dan BEI dalam merumuskan kebijakan audit eksternal, khususnya terkait *fee audit*, *audit tenure*, *audit market concentration*, dan ukuran perusahaan, guna menjaga kualitas audit pada perusahaan berkompleksitas tinggi seperti sektor *basic materials*.

### Manfaat Kebijakan

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi KAP dalam mengelola waktu audit, menentukan masa kerja auditor, dan fokus pemeriksaan pada area penting

untuk meningkatkan kualitas audit bagi perusahaan sektor *basic materials* untuk memperkuat pengendalian internal dan keandalan kualitas laporan keuangan serta bagi investor sebagai pertimbangan dalam menilai kredibilitas laporan keuangan dan kualitas audit sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian bab, di antaranya:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mendeskripsikan landasan teori-teori yang relevan, penelitian terdahulu, dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang diterapkan, dengan tujuan untuk menguraikan secara sistematis mengenai objek penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil olah data yang diperoleh dari objek penelitian, analisis dan interpretasi hasil penelitian, serta pembahasan yang menghubungkan hasil dengan teori dan penelitian sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian, dan juga keterbatasan dalam penelitian ini agar bisa menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya.